



PUTUSAN

NOMOR 28/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara perdata secara e-court dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

TEGUH DWI HARYANTO, S.Pd, tempat tanggal lahir di Sragen, 22 Agustus 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Barahan Pendukuhan II RT.005 RW.004, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kab. Kulonprogo, D.I.Yogyakarta, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Februari 2023 Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada :

RAMADHANI KHIDIR ROSADHI, SH.CM. Advokat- Penasehat Hukum pada Kantor Advokat RK & PATNERS yang beralamat di Jln Anggrek, Blok C 18 RT 03, Wirokerten, Bangguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

MELAWAN :

SUPODO, Agama Islam, Pekerjaan Lurah, beralamat di mulusan RT.017 RW.004, Desa Mulusan, Paliyan, Kab. Gunungkidul, D.I.Yogyakarta semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**; berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Februari 2023 Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada :

Halaman 1 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BOMA ARYO NUGROHO ,S.H.,M.Kn.,
2. CHRISVANLY G. BARADI, S.H., MH.Li.,
3. LUKY ISWAHYONO., S.H.,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
SRI & Partners beralamat di Jl. Tentara Rakyat
Mataram No. 10 Yogyakarta;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari
tanggal 2 Februari 2023 Nomor 40 / Pdt.G / 2022 / PN Wno, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, yang menyatakan bahwa pada hari
Rabu tanggal 15 Februari 2023 Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Wonosari tanggal 2 Februari 2023 Nomor 40 / Pdt.G /2022 / PN Wno,
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding

Halaman 2 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YYK



tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Februari 2023

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal bertanggal 20 Februari 2023 dan telah di upload melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosari, sehingga Terbanding semula Tergugat harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi Memori Banding aquo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal bertanggal 3 Maret 2023 dan telah di upload melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosari, sehingga Pembanding semula Penggugat harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi kontra Memori Banding aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Wno yang dimohonkan banding tersebut, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Maret 2023, telah diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Wonosari sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2023, setelah dicermati dan dipelajari bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Februari 2023 setebal 12 halaman, dan jika dipelajari dan dicermati dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YYK



- Bahwa terkait putusan eksepsi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Pembanding semula Penggugat telah sependapat dan menyetujui putusan aquo;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat beranggapan bahwa judex facti telah salah dan kurang adil dalam memutus perkara aquo karena kurang adil bagi pembanding semula penggugat;
- Bahwa Pembanding tidak mengakui adanya perjanjian jual beli tentang kesepakatan pembelian bego Komatsu PC 200-5 yang dibuat dihadapan Notaris Ambar Puji Novyaningsih,S.H.,Mkn, tidak ada tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa eksekusi sepihak sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah pembanding laporkan kepada kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa segala hal sebagaimana terurai dan tertulis dalam memori banding pembanding harus dianggap termuat secara keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bertanggal 3 Maret 2023, setebal 6 halaman, setelah dipelajari dan dicermati dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak uraian memori banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Bahwa Terbanding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari No 40 / Pdt.G /2022/ PN Wno
- Bahwa merupakan hak Pembanding untuk tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari No 40 / Pdt.G /2022/ PN Wno
- Bahwa segala hal tentang uraian kontra memori banding sebagaimana tertulis dalam kontra memori bandingnya Terbanding, harus dianggap termuat dan tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Wonosari tanggal 2 Februari 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Wno, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati segala pertimbangan hukum dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, karena telah mempertimbangkan semua dalil beserta semua bukti – bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Wonosari telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan aquo, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Wonosari untuk dijadikan pertimbangannya sendiri guna memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Februari 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Wno sudah tepat dan benar karenanya putusan aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding Pembanding semula Penggugat, ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dalam proses di Pengadilan tingkat pertama, dan keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di Pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di

Halaman 5 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YYK



tingkat banding, untuk itu memori banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Februari 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Wno harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Februari 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Wno, harus dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Februari 2023 Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Wno, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YYK



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari RABU tanggal 29 Maret 2023, oleh kami ACHMAD YUSAK, S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H. dan H. SUTANTO, S.H., M.H., Hakim -Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Maret 2023 Nomor 28/PDT/2023/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir oleh para pihak maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosari pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

H. SUTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YYK



Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,-</u> |

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 28/PDT/2023/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)